

Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Telah terdaftar di SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)
2. Membawa Resep obat dan Struk/Bukti pembayaran obat dari kasir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien atau keluarga datang dengan membawa Resep obat dan struk/bukti pembayaran obat
2. Validasi resep oleh petugas
3. Menunggu panggilan untuk penyerahan obat
4. Penyerahan obat dengan memanggil nama pasien beserta Unit dimana pasien berobat

Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan Obat Jadi : Kurang dari 15 menit dihitung mulai semua persyaratan resep lengkap

Pelayanan Obat Racikan : Kurang dari 30 menit dihitung mulai semua persyaratan resep lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum:

Sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta

Pasien BPJS Kesehatan:

Sesuai Peraturan BPJS Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi

RSUD Kepulauan Seribu



Jalan Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara,
Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta 14530 62165301142

<https://rsudkepulauanseribu.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan / RSUD Kepulauan Seribu

Pengaduan Layanan

1. Cepat Respon Masyarakat (CRM)
2. Website : rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id
3. Email : humasrsudkepulauanseribu@gmail.com
4. Telepon : (021) 65301142 / 085947500675 (Whatsapp)
5. Media Sosial :
 - a) Instagram / Facebook : rsudkepulauanseribu
 - b) X :rsud_seribu
 - c) Tiktok : rsud.kep.seribu
6. Barcode atau Link Saran <https://bit.ly/saranrsud1000>